

**HAK UJI DAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Kajian Normatif)**

**Eko Sugitario**

**Abstract**

Formerly, Supreme Court is the highest court of state which has authority to examine regulation under law made by legislative, and break up political party. Review legislation to 1945 constitution, and decision of People's Advisory Assembly is the authority of People's Advisory Assembly. Furthermore, the third amendment of 1945 constitution be definitd that besides there is a Supreme Court, also there is Constitution Court which both of them have authority to examine legislation to constitution, and break up political party. By the existency of Constitution Court, it arises a problem related to judicial review, and break up political party.

**Abstrak**

Pada awalnya Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang antara lain mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan membubarkan partai politik. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selanjutnya dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa selain ada sebuah Mahkamah Agung juga ada sebuah Mahkamah Konstitusi yang antara lain mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik. Dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka timbul masalah yang menyangkut hak uji, dan pembubaran partai politik.

**Kata Kunci :** Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hak uji, dan pembubaran partai politik

---

**Eko Sugitario** adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya